



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)
21. Peraturan Bupati Gowa Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah BupatiGowa.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah KabupatenGowa.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah Lainnya Dilingkungan Kabupaten Gowa.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.
13. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
15. Sistem Informasi e-Kinerja adalah system penilaian kinerja PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
18. Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural, PNS dan CPNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.

19. Operator Sistem adalah PNS dan CPNS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen system penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS ke dalam system e-kinerja.
20. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam system e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS dan CPNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pemberian TPP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. indikator penilaian;
- b. mekanisme pemberian dan kriteria penerima TPP;
- c. besaran tambahan penghasilan pegawai;
- d. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. mekanisme pembayaran;
- f. tim manajemen kinerja;
- g. sistem informasi e-kinerja;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. sanksi; dan
- k. alokasi anggaran.

BAB IV

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 4

- (1) TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja dengan indikator :
 - a. penilaian sasaran kerja Pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
 - b. penilaian perilaku kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen.
- (2) Akumulasi gabungan dari penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penilaian prestasi kerja.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Bagi CPNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) PNS dan CPNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai khususnya belanja honorarium pada belanja langsung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa masing-masing perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) PNS yang bekerja di Puskesmas wajib bekerja selama 6 (enam) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari senin sampai hari sabtu.
- (3) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis yakni pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.00 wita, sedangkan untuk hari Jum'at yakni pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita
- (5) Jam kerja bagi PNS yang bekerja di Puskesmas untuk hari senin sampai sabtu yakni pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 14.00 wita

- (6) Bagi PNS yang bertugas Shift Jaga di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran, jam kerjanya disesuaikan dengan surat tugas atau sebutan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) PNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir kerja dan pulang kerja.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah wajib menyerahkan / meng-upload rekam kehadiran kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selambat-lambatnya tanggal 22 bulan berkenaan.

Pasal 8

- (1) PNS dinyatakan melanggar waktu kerja apabila :
- a. tidak hadir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran
- (2) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sakit, PNS mendapat tugas di luar kantor dan PNS yang menjaga orang tua, suami/istri, atau anak yang sedang sakit, dan PNS yang mendapatkan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari tiga hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan / mengupload surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) PNS yang tidak hadir karena sakit kurang dari tiga hari maka wajib membuat surat keterangan dari atasan langsung, kemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .

- (3) PNS yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) wajib meng-upload surat tugas atau surat keterangan lain dari atasan yang berwenang ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (4) PNS yang tidak hadir karena menjaga orang tua, suami / istri atau anak yang sedang sakit wajib membuat surat keterangan atau surat izin dari atasan langsung kemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Bagi PNS yang mendapatkan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ,wajib memiliki surat tugas atau sebutan lain yang diberikan oleh atasan kemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

- (1) PNS wajib mengisi laporan kinerja harian.
- (2) Penilaian prestasi PNS dilakukan oleh atasan langsung PNS.
- (3) Apabila penilaian prestasi PNS tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Penilaian prestasi kerja PNS diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP atau e-Kinerja yang dihitung setiap tahun.

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika :
 - a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - c. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. mengambil cuti besar;
 - f. cuti persalinan keempat dan seterusnya;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;

- k. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
 - l. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR); dan
 - n. PNS bekerja pada Satuan Pendidikan meliputi : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Fungsional Tertentu Kependidikan lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tambahan Penghasilan dapat diberikan kembali kepada PNS apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan hal-hal yang dimaksud pada ayat (1), kecuali PNS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 12

Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah yang memiliki tambahan penghasilan berupa insentif pajak dan insentif retribusi, harus memilih menerima TPP atau insentif setiap tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan;
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan;
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang ditetapkan atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk berkoordinasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Dasar pemberian TPP yaitu hasil penilaian prestasi kerja PNS / CPNS dan Disiplin Kerja / Kehadiran PNS / CPNS.
- (2) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :
 - a. Penilaian prestasi kerja PNS sebesar 60 % (enam puluh) persen dari Nilai maksimal TPP yang ditetapkan.
 - b. Disiplin kerja / Kehadiran PNS sebesar 40 % (empat puluh) persen dari Nilai maksimal TPP yang ditetapkan.
- (3). Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh PNS setiap bulan dihitung berdasarkan penilaian prestasi kerja PNS dengan kelas dan nilai jabatan yang berlaku baginya sesuai hasil evaluasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). Besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bagi tenaga Fungsional Tertentu diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebesar selisih antara Tunjangan Fungsional Tertentu dengan Tambahan Penghasilan sesuai kelas dan nilai jabatannya.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan jika nilai Tambahan Penghasilan lebih tinggi dari Tunjangan Fungsional Tertentu.
- (3) Selisih antara Tunjangan Fungsional Tertentu dengan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Fungsional Tertentu yang bertugas di Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tambahan besaran bagi Perangkat Daerah tertentu atas pertimbangan kondisi kerja, pertimbangan objektif lainnya dan kelangkaan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Selain tambahan besaran bagi perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan besaran juga dapat diberikan kepada PNS dan CPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai berikut :
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
 - b. Tim Manajemen Kinerja Pegawai;
 - c. Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Penanggung jawab Pengelola Keuangan;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran;
 - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Keuangan;
 - k. Pengurus Barang Pengguna;
 - l. Penanggungjawab Pengelola Kegiatan;
 - m. Pejabat Pengelola Program;
 - n. Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Program;
 - o. Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - p. Operator;
- (4) Tambahan besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bagi CPNS mendapat Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tambahan Penghasilan pada kelas dan nilai jabatan fungsional umum, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

Pengurangan tambahan penghasilan Prestasi PNS dilakukan berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagai berikut :

- a. Nilai 91 sampai dengan 100 tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan Prestasi;
- b. Nilai 81 sampai dengan kurang dari 91 dikenakan pengurangan tambahan penghasilan Prestasi sebesar 5% (lima per seratus);

- c. Nilai 71 sampai dengan kurang dari 81 dikenakan pengurangan tambahan penghasilan Prestasi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- d. Nilai 61 sampai dengan kurang dari 71 dikenakan pengurangan tambahan penghasilan Prestasi sebesar 15% (lima belas per seratus);
- e. Nilai di bawah 61 dikenakan pengurangan tambahan penghasilan Prestasi sebesar 20% (dua puluh per seratus);

Pasal 19

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan Disiplin Kerja / Kehadiran dilakukan apabila :
 - a. tidak hadir karena tanpa keterangan;
 - b. tidak upacara atau apel pagi;
 - c. terlambat hadir;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran;
 - f. tidak membuat laporan harian;
 - g. berpakaian tidak dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
 - a. 3% (tiga per seratus) per hari bagi PNS yang tidak hadir karena tanpa keterangan;
 - b. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang tidak mengikuti upacara atau apel pagi.
 - c. bagi PNS yang terlambat hadir, maka pengurangannya yakni :
 - 1. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - 2. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit;
 - 3. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit;
 - 4. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 91 menit;
 - d. bagi PNS yang pulang sebelum waktunya, maka pengurangannya yakni :
 - 1. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - 2. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - 3. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - 4. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 91 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - e. 2 % (dua per seratus) bagi PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran datang atau pulang.
 - f. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang tidak membuat laporan harian;

- g. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang berpakaian tidak sesuai ketentuan.

Pasal 20

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS apabila :

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat/Latsar);
- b. menjalani cuti tahunan;
- c. menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga;
- d. menjalani cuti alasan penting.
- e. dalam kondisi terjadi bencana, wabah dan/atau huru hara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan, mendapat Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tambahan Penghasilan yang diterima dalam kelas dan nilai jabatannya dan tidak dikenakan selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kelas dan nilai jabatan fungsional umum.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS / CPNS yang sah.

Pasal 23

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Operator perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap seluruh proses penilaian Prestasi Kerja PNS / CPNS dan penilaian disiplin kerja dan atau kehadiran PNS / CPNS masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Operator perangkat daerah melakukan pencetakan daftar TPP dan berkoordinasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. Daftar TPP selanjutnya ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah dan diverifikasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Setelah mendapatkan verifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bendahara perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja; dan
- f. Setelah SP2D TPP diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka bendahara kas umum daerah/bendahara Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada PNS dan CPNS.

Pasal 24

Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
- b. pada Bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 25

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional tertentu, maka penyesuaian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan terhitung mulai tanggal penetapan Surat Keputusan (TMT SK).

Pasal 27

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan setelah tanggal 22 setiap bulannya.

BAB IX

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, objektivitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP maka dibentuk Tim Manajemen Kinerja PNS.
- (2) Ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Tim Manajemen Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Gowa yang mengatur mengenai Pedoman Manajemen Kinerja.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas Tim Manajemen Kinerja maka dibentuk Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan PNS lintas Perangkat Daerah yang berkompeten pada bidang masing-masing meliputi :

- a. kinerja PNS pada BKPSDM;
- b. penempatan dalam Jabatan pada BKPSDM;
- c. disiplin PNS pada BKPSDM;
- d. sistem Informasi Kepegawaian pada BKPSDM;
- e. keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. penetapan evaluasi jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- h. pengawasan pada Inspektorat; dan
- i. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB X

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK KINERJA

Pasal 29

- (1) setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian Prestasi Kerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dalam hal ini BKPSDM selaku pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasie-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses perhitungan besaran nilai TPP yang diterima masing-masing PNS.
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDM membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS selain oleh tim Manajemen Kinerja, juga dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian Prestasi Kerja PNS / CPNS dan rekam kehadiran.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 33

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala BKPSDM selaku Ketua Tim Manajemen Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 34

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 35

- (1) PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap :
- a. Pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS / CPNS dan rekam kehadiran yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. Pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. Operator Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data PNS / CPNS dan rekam kehadiran sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB XIV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Persentase besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persentase besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap tahun anggaran atau anggaran perubahan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan setelah dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian, Perencanaan Pembangunan, Pengawasan, Organisasi dan Hukum.

Pasal 37

Setiap Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan nyata anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian pemberian TPP bagi PNS dan CPNS, pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Juni 2020


BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 25

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Juni 2020


BUPATI GOWA



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



MUCLIS


BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 26

JEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM

KASUBAG



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

**BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

KELAS JABATAN	RP. BPK	INDEKS TPP (ITPP)	BASIC TPP (100%)	BASIC TPP (75%)	BASIC TPP (50%)	BASIC TPP (27%)	BASIC TPP (25%)	BASIC TPP (20%)	BASIC TPP (10%)
16	36.870.000	0,572219646	21.097.738	15.823.304	10.548.869	5.696.389	5.274.435	4.219.548	2.109.774
15	29.286.000		16.758.025	12.568.518	8.379.012	4.524.667	4.189.506	3.351.605	1.675.802
14	22.295.000		12.757.637	9.568.228	6.378.819	3.444.562	3.189.409	2.551.527	1.275.764
13	20.010.000		11.450.115	8.587.586	5.725.058	3.091.531	2.862.529	2.290.023	1.145.012
12	16.000.000		9.155.514	6.866.636	4.577.757	2.471.989	2.288.879	1.831.103	915.551
11	12.370.000		7.078.357	5.308.768	3.539.179	1.911.156	1.769.589	1.415.671	707.836
10	10.760.000		6.157.083	4.617.813	3.078.542	1.662.413	1.539.271	1.231.417	615.708
9	9.360.000		5.355.976	4.016.982	2.677.988	1.446.113	1.338.994	1.071.195	535.598
8	7.523.000		4.304.808	3.228.606	2.152.404	1.162.298	1.076.202	860.962	430.481
7	6.633.000		3.795.533	2.846.650	1.897.766	1.024.794	948.883	759.107	379.553
6	5.764.000		3.298.274	2.473.706	1.649.137	890.534	824.569	659.655	329.827
5	4.807.000		2.750.660	2.062.995	1.375.330	742.678	687.665	550.132	275.066
4	2.849.000		1.630.254	1.222.690	815.127	440.169	407.563	326.051	163.025
3	2.354.000		1.347.005	1.010.254	673.503	363.691	336.751	269.401	134.701
2	1.947.000		1.114.112	835.584	557.056	300.810	278.528	222.822	111.411
1	1.540.000		881.218	660.914	440.609	237.929	220.305	176.244	88.122

BUPATI GOWA,

SEKRETARIS
 ASSTEN BIDANG PEMERINTAHAN
 KABUPATEN GOWA
 KABUPATEN GOWA

[Handwritten signature]

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL